



P U T U S A N

Nomor : 251/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai
Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Tanggamus,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan STM,
pekerjaan Wiraswasta (buruh), tempat
tinggal di Kabupaten Purworejo,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh
Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor : 251/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 21 Juli 2011 Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:- -----

- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/2006, tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Sidorejo selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 2 tahun;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak akhir tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2009 dengan sebab Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sodorejo dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Purworejo Jawa Tengah;

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;- -----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya;- -----

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di muka Persidangan,
namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah
dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1806035311830003, tanggal 25 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, disebut Bukti P.1;- -----

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 16 Juni 2006, disebut bukti P.2;- -----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut :



1.SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai
berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu selaku
kakak kandung Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri
yang sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan
telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut
sekarang dalam asuhan Penggugat;- -----

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2008, keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena
Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarganya;- -----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
satu rumah lagi dan sudah berpisah selama lebih kurang
2 (dua) tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada
Penggugat ;-----

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar



bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersaebut ;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat dengan Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah ;

Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-

-

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena
Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarganya;-----

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat
sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah
selama lebih kurang 2 (dua) lamanya tanpa memberi
nafkah kepada
Penggugat ;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah
menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini
segera diputuskan ;

-

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini,
Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat
dalam Berita Acara sebagai bagian tidak terpisahkan dengan
putusan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk
wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus
dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka
berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah
akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah
Tergugat, menikah pada tanggal 12 Juni 2006, dengan
demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan
patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1
R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-
undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama
pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan
kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan
tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang
dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan
Penggugat, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;- -

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1 dan P.2.) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2. (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P2, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 12 Juni 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai kaidah Usuliyah yang mengatakan bahwa “*Keputusan (Hakim) itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata*“, maka Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
dan merasa tentram kepadanya, dan di jadi kan- Nya di ant ar amu rasa kasi h dan sayan g. Ses
undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana yang dikehendaki Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Firmah Allah dalam Surah Arrum ayat 21:- -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya : „ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Perceraian)*“, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang



berbunyi:- -----

دَرْعَالْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ-

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ini meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MACHFUDL S., sebagai Ketua Majelis, dengan AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

AHMAD

SATIRI,

S.Ag.

Drs. MACHFUDL S.

Ttd.

SOBARI, S.H.I.

PANITERA SIDANG

Ttd.

USMAN

AHMAD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya

Pendaftaran

;

= Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan ;

- =Rp. 300.000,-

Redaksi ;

----- = Rp. 5.000,-

Biaya proses ;

----- =Rp. 50.000,-

Materai Putusan ;

--- = Rp.

6.000,-

Jumlah = Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);- -----

-